



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 421.1/05 .
TENTANG
PENETAPAN GURU TK, PAUD, TPQ DAN MADIN
DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
YANG MENDAPAT BANTUAN OPERASIONAL
BERSUMBER DARI APB DESA TEMPEL TAHUN 2025

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa para Guru yang berkecimpung dalam Lembaga Pendidikan Formal diantaranya Kelompok Belajar dan Tamak Kanak-kanak pada Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Lembaga Pendidikan Non Formal diantaranya Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (MADIN) yang ada di Desa memiliki peranan yang strategis dalam membina dan mencerdaskan anak-anak warga di Desa Tempel.
- b. bahwa Pemerintah Desa Tempel membutuhkan peran dan partisipasi para Guru ini untuk mensukseskan tugas-tugas Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan Desa khususnya dalam hal pelayanan dasar yang menyangkut pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Agama.
- c. bahwa untuk mendorong peran-peran strategis para Guru sebagaimana tersebut pada huruf a dan b agar tetap lancar dan berkembang maka Pemerintah Desa memandang perlu untuk memberikan bantuan operasional dari APB Desa Tahun 2025;
- d. bahwa Para Guru PAUD/TK/KB/TPQ/MADIN yang memperoleh bantuan operasional dari APB Desa Tahun 2025 ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 62);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Setiap Jabatan Dalam SOTK Pemerintah Desa;
8. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2028;
9. Peraturan Desa Tempel Nomor 02 Tahun 2024 tentang Lelangan Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2024;
10. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
11. Peraturan Desa Tempel Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempel (RKPDDes) Tahun 2025.
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 03 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tempel (APBDes) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Nama-nama Guru PAUD/TK/KB/TPQ/MADIN yang tersebut dibawah ini mendapat bantuan operasional dari Pemerintah Desa Tempel yang bersumber dari APB Desa Tahun 2025. Sebagai berikut :

No	Nama	Tempat bertugas
1	Devi Afriyani, SPd	TK Setia Budi (Kepala)
2	Jazuah	TK Setia Budi
3	Ni'matul Fitriyah	TK Setia Budi
4	Masfuroh	TK Setia Budi
5	Siti Nadliroh	TK Permata (Kepala)
6	Siti Ma'unah	TK Permata
7	Ernawati	KB Permata
8	Munafi'ah	KB Permata
9	Luluk Nurhayati	PAUD Siti Khotijah (Kepala)
10	Ana Fitria Intani	PAUD Siti Khotijah
11	Jami'iyah	PAUD Siti Khotijah
13	K. Musyaffa'AH	TPQ Permata (Kepala)
14	Ust.Khumaidi	TPQ Permata
15	Ust.Hambali	TPQ Permata
16	Ustd.Nur Kholidah	TPQ Permata
17	Ustd.Munafi'ah	TPQ Permata
18	Ustd. Nafsiyah	TPQ Permata
19	Ustd. Jumi'ah	TPQ Permata
20	Ust. Mufarikhin	TPQ Al Hikmah (Kepala)
21	Ust. Abdul Ghofur	TPQ Al Hikmah
22	Ustd. Nor Anifah	TPQ Al Hikmah
23	Ustd. Diah Puspita	TPQ Al Hikmah
24	Ustd. Luluk Nur Hayati	TPQ Al Hikmah
25	Ustd. Minkhatul Maula	TPQ Al Hikmah
26	K. AHMAD ROZI	MADIN (Kepala)
27	Ust.ABDUL GHOFUR	Guru Madin
28	Ust.MASTUHAN	Guru Madin
29	Ust.SYAFI'UDDIN	Guru Madin
30	Ust.KHOIRUL ANAM	Guru Madin
31	K.AHMAD THOHIR	Guru Madin
32	Ust. NURHAN	Guru Madin
33	Ust. AHMAD ARIF	Guru Madin
34	Ust. NOR QODIM	Guru Madin
35	K. MUSYAFFA' ,ah	Guru Madin
36	K. ALI AS'ADI	Guru Madin
37	Ust. KHUMAIDI	Guru Madin
38	K. KUSAERI	Guru Madin
39	UST. FARIK	Guru Madin
40	UST. MAKMUN	Guru Madin

- KEDUA : Tugas para Guru PAUD/TKKB/TPQ/MADIN ini adalah membantu tugas-tugas Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan Desa khususnya dalam hal pelayanan dasar yang menyangkut pendidikan Formal dan Non Formal anak usia dini dan Pendidikan agama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Tempel Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA DESA TEMPEL



(LUTHFI MAULA, SPd)

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Camat Wedung
2. Ketua BPD Desa Tempel
3. Para Guru Paud/TK/KB/TPQ/MADIN yang bersangkutan untuk diketahui dan menjadi pedoman
4. Pertinggal.